



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor : 503/ 2903 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD INPRES 4 KASIMBAR Tentang Surat Operasional Sekolah Nomor : 421.2/615/SD INP.4-KSBR/IX/2015 Tanggal 2 September 2015.
- Menimbang : a. bahwa benar SD INPRES 4 KASIMBAR belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1983 dan diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelegaran Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelegaran Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002 tentang Dasar Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelegaran Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : memberi Izin kepada
- | | |
|-----------------|--|
| - Nama SD | : SD INPRES 4 KASIMBAR |
| - Alamat | : Jalan Ki Hajar Dewantara, Desa Ogodopi |
| - Kecamatan | : KASIMBAR |
| - Tahun Berdiri | : 1983 |
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sekolah Dasar dan Penyelegaran Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tertentu pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 29 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi-Moutong

ARDI, S.Pd, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19601231 198103 1 120



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 420 / 2902 /DISDIK

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, maka kebutuhan Pendidikan juga semakin meningkat, maka ketersediaan sarana pendidikan juga ikut meningkat sesuai dengan kebutuhan pendidikan;
- b. bahwa di Kelurahan/Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar terdapat areal tanah seluas 5.600 M² (Lima Ribu Enam Ratus Meter Persegi) yang diperuntukannya untuk Pembangunan SD Inpres 4 Kasimbar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pendirian SD Inpres 4 Kasimbar di Kelurahan/Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Madrasah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1960 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pernakaran Tanpa Izin Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pengadaan, Tiada Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana tetapi dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100).
- Memperhatikan : Surat Penyerahan dari pemerintah Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 207/SP/Kec.Kbl. M.1/2015 tgl 16 November 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SD Inpres 4 Kasimbar berdiri sejak Tahun 1983 di Kelurahan/Desa Ogodopu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas lahan ± 5.600 M² (Lima Ribu Enam ratus meter persegi) merupakan milik dari SD Inpres 4 Kasimbar.
- Kedua : Lokasi bangunan SD Inpres 4 Kasimbar di Kelurahan/Desa Ogodopu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas sebagai berikut.
- Sebelah Utara : Jalan Santibaru
 - Sebelah Timur : I Nyoman Sugata
 - Sebelah Selatan : I Nyoman Sugata
 - Sebelah Barat : I Wayan Gunawan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 27 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong



ARDI, S.Pd, MM
Pembina Tk. I
NIP. 1980102119011011